



## Analisis Penerapan PSAK 459 pada Pencatatan Akuntansi Produk Simpanan Wadiah: Studi pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung

Rio Anshori<sup>1</sup>, Lina Yulianti<sup>2</sup>, Ridwan Effendi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. Cimincrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40294

Korespondensi penulis: [anshoririo203@gmail.com](mailto:anshoririo203@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the accounting records of wadiah savings products by BMT and their compliance with PSAK 459 and PAPSI, as well as to identify the challenges faced in implementation. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, documentation, and interviews. The results show: 1) KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera, Cileunyi Branch, Bandung, uses IBSS software in recording wadiah savings transactions, making the accounting process more effective; 2) The accounting treatment of wadiah savings is not fully in accordance with PSAK 459, especially in recognizing receipts, income, and expenses, which should be recorded when incurred. Additionally, income from fund management should not be considered distributable profit, and bonuses should not be pre-agreed; 3) The accounting records are also not fully aligned with PAPSI, particularly in expense recognition and disclosure of special facilities provided to depositors, which should be disclosed in detail; 4) The main challenges in applying PSAK 459 and PAPSI lie in the simplicity of BMT transactions and the unintegrated IBSS software, resulting in incomplete financial reports. As a result, disclosure related to wadiah transactions, especially regarding special facilities for depositors, has not been adequately implemented in financial statements.*

**Keywords:** *Sharia Accounting, PAPSI, PSAK 459, Wadiah Saving*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah oleh BMT dan kesesuaiannya dengan PSAK 459 serta PAPSI, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cileunyi Bandung menggunakan *software* IBSS dalam pencatatan akuntansi simpanan wadiah, sehingga pencatatannya menjadi lebih efektif; 2) Pencatatan akuntansi simpanan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 459, terutama dalam pengakuan penerimaan, pendapatan, dan beban yang seharusnya diakui pada saat terjadinya, serta pendapatan atas pengelolaan dana yang seharusnya bukan merupakan keuntungan untuk dibagikan, dan pemberian bonus yang seharusnya tidak diperjanjikan sebelumnya; 3) Pencatatan juga belum sepenuhnya sesuai dengan PAPSI, khususnya dalam pengakuan beban dan pengungkapan fasilitas istimewa kepada penyimpan; 4) Kendala utama terletak pada transaksi BMT yang masih sederhana dan *software* IBSS yang belum terintegrasi, sehingga laporan keuangan akhir tidak lengkap dan pengungkapan atas transaksi wadiah, terutama terkait fasilitas istimewa, belum diterapkan secara maksimal.

**Kata kunci:** Akuntansi Syariah, PAPSI, PSAK 459, Simpanan Wadiah

### 1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lembaga keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah, menjadikan lembaga keuangan mikro syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam sistem keuangan nasional. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif bagi perekonomian rakyat Indonesia yang mayoritas berkecimpung di sektor usaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan mikro syariah didefinisikan sebagai badan penyedia jasa keuangan berskala kecil

yang berperan dalam menggalang dan mendistribusikan dana kepada masyarakat menengah ke bawah dengan berlandaskan pada ketentuan syariah (Arifin & Sa'dhiyah, 2014).

Satu diantara beberapa lembaga keuangan syariah yang berfokus pada masyarakat kecil dengan aktivitas operasional berupa menggalang dan mendistribusikan dana adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan bagian usaha yang terdiri dari berbagai entitas yang menjalankan operasionalnya dengan berpedoman pada aturan syariah seraya berfungsi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada asas solidaritas keluarga (Sofiana, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan koperasi syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat dalam kurun waktu delapan tahun sejak bulan Desember 2016 hingga bulan Agustus 2024, jumlah BMT yang tercatat di OJK meningkat dari yang awalnya berjumlah 13 menjadi 78 BMT atau naik sebanyak enam kali lipat (OJK, 2024). Meningkatnya pertumbuhan koperasi syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah (Sahil, 2019).

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung merupakan satu diantara beberapa lembaga keuangan yang berlokasi di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai lembaga penyedia jasa keuangan berbasis syariah, BMT berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota juga masyarakat sekitar salah satunya melalui produk simpanan wadiah yang ditawarkan. Total titipan wadiah yang diamanahkan anggota kepada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut mencerminkan perkembangan tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga yang seiring dengan berjalannya waktu mengalami perubahan.

Berkaitan dengan perkembangan pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung selain membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang syariah, KSPPS juga perlu akan pedoman akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah. Pedoman akuntansi ini sangat esensial bagi pembuat laporan keuangan ataupun bagi pihak yang menggunakannya, sehingga tercipta kesamaan interpretasi atas data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Fitria, 2023). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku asosiasi yang menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) termasuk menerbitkan PSAK 459 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang didalamnya membahas juga terkait akuntansi simpanan wadiah. Selain PSAK 459, standar acuan lain yang bisa diterapkan pada pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah di lembaga keuangan adalah

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bagian XI tentang Liabilitas Lain. Meskipun PSAK 459 dan PAPSI ini dirancang untuk perbankan syariah, penting untuk dicatat bahwa perbankan syariah dan BMT memiliki fungsi dan operasional yang tidak jauh berbeda, sebagaimana pandangan dari Rizal Yaya dkk menyatakan bahwa dalam industri keuangan, mekanisme kerja antara BMT dan Perbankan Syariah memiliki kemiripan (Sulistiyandari, 2018).

Oleh sebab itu, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung selaku lembaga keuangan seharusnya telah menerapkan PSAK 459 dan PAPSI pada pencatatan akuntansi produk simpanan wadiahnya. Dalam penelitian terakait yang dilakukan oleh (Yunita et al., 2022) pada PT Bank Ace Syariah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan akad wadiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah untuk produk tabungan haji, walaupun dalam praktiknya masih ditemui beberapa ketidaksesuaian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian antara pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PSAK 459 dan PAPSI.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Simpanan Wadiah**

Menurut Solahuddin dalam (Ariyani, 2012) simpanan adalah cara untuk menggali dana yang potensial dari masyarakat untuk digunakan secara profesional guna meningkatkan kehidupan masyarakat lainnya secara positif dan saling menguntungkan, Sementara wadiah, sederhananya didefinisikan sebagai akad yang menawarkan peminjaman jasa untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menawarkan jasa custody (penitipan, pemeliharaan) (Setiawan, 2023). Adapun untuk pengertian yang lebih jelasnya sebagaimana disebutkan oleh Indriasari & Santoso dalam (Harahap, 2024) wadiah adalah cara untuk menyimpan atau melindungi uang kepada orang atau lembaga yang mana orang atau lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang atau aset tersebut ke pemiliknya saat diminta.

Maka dapat disarikan bahwa simpanan wadiah merupakan konsep menggali dana potensial dengan cara menyimpan harta yang dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, di mana harta yang ditiptkan takan disimpan dan dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Perlu diketahui bahwa prinsip dan produk Wadi'ah ini lebih terlihat teraplikasikan di Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS). Pada lembaga keuangan syariah dijadikan sebagai prinsip opsional dan produk unggulan (Kamaludin Yusup et al., 2017).

## **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 459**

PSAK 459 merupakan kerangka acuan mengenai pencatatan akuntansi yang secara khusus mengatur tentang akuntansi untuk perbankan syariah. Salah satu dari beberapa poin yang terdapat pada PSAK tersebut secara khusus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengakuan dan pengukuran suatu transaksi yang menggunakan akad wadiah dasar kesepakatan. Pengakuan adalah proses menciptakan suatu pos yang menghasilkan keuntungan finansial dan memiliki biaya atau nilai (IAI, 2009).

Sementara pengukuran adalah proses menentukan nilai uang yang harus ditempelkan pada sesuatu dalam suatu transaksi keuangan yang dapat diukur secara konsisten dan akurat (Roziq & Yanti, 2015). Lebih lanjut, dalam PSAK 459 paragraf ke 135 dijelaskan bahwa wadiah dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah kesepakatan penitipan kekayaan yang diserahkan oleh pihak penitip kepada pihak penerima dengan tujuan untuk menjaga kekayaan yang dititipkan (IAI, 2024). Pihak penerima titipan dapat menggunakan kekayaan tersebut dengan izin pemiliknya. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad-amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

## **PAPSI**

PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisikan penjabaran lebih lanjut dari beberapa poin dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah, artinya bahwa antara PSAK dan PAPSI saling berkaitan, mengingat dasar penyusunan PAPSI adalah PSAK itu sendiri (OJK, 2013). Sesuai dengan definisinya yaitu sebagai penjabaran dari PSAK, maka dalam PAPSI ini isi ketentuannya jauh lebih kompleks, terutama mengenai pencatatan akuntansi dengan akad wadiah yang tidak sekedar pengakuan dan pengukuran, bahkan penyajian dan pengungkapan pun turut dijabarkan.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang dalam prosesnya tidak melibatkan perhitungan. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat deskriptif, bersandar pada kondisi alami dan tidak melibatkan perhitungan statistik (Bado, 2022). Sedangkan terkait metode deskriptif, sesuai dengan namanya, metode penelitian ini nantinya memberikan deskripsi dan gambaran lengkap tentang situasi, perilaku atau fenomena. Jenis penelitian ini sering dipakai untuk menguraikan suatu fenomena sosial dengan melihat variabel atau unit yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Roosinda et al., 2021). Dalam pengertian lain, penelitian deskriptif didefinisikan sebagai salah satu metode penelitian yang berusaha untuk menjelaskan gambaran terkait hasil dari sebuah kajian dan eksplorasi, dengan demikian, tujuan dari penggunaan metode penelitian deskriptif adalah untuk memberikan penjabaran dan validasi terkait fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021).

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 459 dan PAPSII pada pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung yang beralamat di Jl. Raya Cileunyi No. 34, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat 40622. Objek penelitian sendiri adalah target ilmiah yang memiliki tujuan dan manfaat spesifik untuk mengumpulkan data tertentu yang memiliki nilai, skor atau ukuran yang bervariasi (Surokim, 2016).

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu dengan wawancara kepada dua informan yang terdiri dari satu kepala cabang dan satu bagian admin (Sahir, 2021). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya, dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder dari literatur tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan keuangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan (Sahir, 2021).

Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini adalah (1) Melakukan reduksi data dengan memilih serta memilah data yang diperlukan dan menyortir data yang tidak diperlukan. (2) Mengurutkan kategori data yang telah dibuat pada tahap reduksi sehingga strukturnya dapat dipahami. (3) Penarikan kesimpulan akan dilakukan oleh peneliti dengan pemaknaan melalui proses refleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil**

##### **1. Penerapan Akuntansi Pada Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung**

Penerapan akuntansi adalah bagian integral dari setiap lembaga keuangan dan dirancang untuk menghasilkan sebuah informasi mengenai data keuangan lembaga tersebut sehingga memudahkan dalam hal pengambilan keputusan. Proses untuk menghasilkan informasi mengenai data keuangan suatu lembaga atau perusahaan meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan transaksi tertentu, termasuk di antaranya transaksi syariah seperti simpanan wadiah. Aturan penerapan akuntansi untuk produk yang menggunakan akad wadiah diatur dalam PSAK 459, dengan menggunakan PSAK 459 sebagai dasar penerapan, hal itu diharapkan dapat meningkatkan keteraturan, transparansi dan keseragaman dalam laporan keuangan.

Dalam upaya meningkatkan keteraturan, transparansi dan keseragaman dalam laporan keuangan, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung menggunakan *software* bernama Integrated microBanking System Syariah (IBSS) saat mencatat segala macam transaksi termasuk transaksi simpanan wadiah. IBSS adalah aplikasi core banking yang mengadopsi sistem pembiayaan pola syariah, dan merupakan versi baru dari famili program Core Banking IBS (*Integrated microBanking System*) yang dikembangkan oleh USSI. Penggunaan *software* IBSS ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan itu semua.

Pencatatan transaksi wadiah, diawali ketika BMT menerima penerimaan titipan, BMT akan melakukan penjurnalan dengan memposisikan akun kas teller diposisi debit dan akun simpanan wadiah diposisi kredit, hal ini tentu sesuai dengan pemahaman persamaan dasar akuntansi yang memposisikan akun liabilitas diposisi kredit ketika terjadi penambahan, kemudian pada saat penarikan titipan, BMT akan menempatkan akun kas teller diposisi kredit dan akun simpanan wadiah di kredit, Dengan mendebit akun simpanan wadiah milik anggota, hal ini mengindikasikan bahwa anggota selaku pemilik dana memiliki hak untuk menarik dananya kapan saja, sesuai dengan kesepakatan saat akad. Proses ini tidak hanya mematuhi prinsip wadiah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap BMT.

Lebih lanjut, pada saat pengakuan pendapatan, BMT akan menempatkan akun pendapatan diposisi kredit yang mana hal itu akan mempengaruhi akun kas yang bertambah diposisi debit. Sementara ketika pembayaran bonus, pada saat BMT memberikan bonus kepada

anggota penitip dana, maka pemberian bonus tersebut akan dicatat sebagai biaya bagi hasil simpanan wadiah, dan secara otomatis akan menambah rekening simpanan wadiah anggota.

Sedangkan dalam hal penyajian, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung menyajikan simpanan wadiah yang diterima dari anggota secara *real* atau sesuai antara apa yang dicatat dengan apa yang disajikan dalam laporan neraca, sedangkan terkait hasil pengelolaan dana wadiah, hasil pengelolaan tersebut disajikan pada laporan laba rugi. Dan dalam hal pengungkapan, BMT mengungkapkan rincian informasi tambahan yang menyangkut simpanan wadiah, rincian tersebut meliputi rincian jumlah dan jenis simpanan, pihak-pihak yang berelasi serta jumlah simpanan yang diblokir.

## **Pembahasan**

### **1. Kesesuaian Penerapan PSAK 459 Pada Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung**

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung menerapkan metode *cash basis* dalam penerapan akuntansinya, dengan kata lain pihak BMT akan mengakui titipan wadiah ketika dana tersebut sudah benar-benar diterima secara tunai sesuai dengan jumlah yang dititipkan tanpa adanya potongan sedikitpun. Proses pengakuan titipan wadiah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung ini di satu sisi sejalan dengan PSAK 459 yang menyatakan bahwa dana wadiah diakui sebesar jumlah yang ditransaksikan, sehingga memastikan akurasi dalam laporan keuangan. Tetapi di sisi lain penerapan metode *cash basis* oleh lembaga mengakibatkan proses pengakuan dana titipan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 459, mengingat sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa metode *cash basis* adalah salah satu jenis metode akuntansi yang mengakui suatu transaksi ketika kas dari transaksi tersebut sudah benar-benar diterima, sementara ketentuan dalam PSAK 459, cenderung mengadopsi metode pencatatan *accrual basis*, yang menyatakan bahwa pengakuan atas suatu transaksi dilakukan pada saat terjadinya, terlepas dari kapan kas tersebut diterima atau dibayarkan.

Selanjutnya, pada saat dana wadiah dimanfaatkan dan menghasilkan sebuah penerimaan, BMT akan mengakui penerimaan tersebut sebagai sebuah pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK 459, yang menyatakan bahwa penerimaan dari pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan lembaga. Namun, terdapat suatu hal yang menarik ketika BMT mengadopsi pola bagi hasil meskipun akad yang digunakan tetap akad wadiah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan konsep akuntansi akad wadiah yang seharusnya penerimaan yang diperoleh dari hasil pengelolaan

tersebut bukan merupakan keuntungan yang harus dibagikan, sedangkan ketika pola yang digunakan adalah bagi hasil, maka penerimaan tersebut seharusnya dianggap sebagai keuntungan yang perlu dibagikan, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan PSAK 459.

Kemudian, terlihat pada pengakuan beban terkait pemberian bonus atau bagi hasil kepada anggota yang menitipkan dananya. Walaupun dalam pembagian bonus ini pihak BMT menggunakan pola bagi hasil, yang mana pola tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 459, tetapi perlakuan akuntansi BMT yang mencatat hal tersebut sebagai beban merupakan suatu hal yang benar, hanya saja waktu pengakuan beban atas pemberian bonus tersebut tidak sesuai dengan PSAK 459 yang seharusnya diakui pada saat terjadinya bukan pada saat dibayarkan.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa penerapan akuntansi produk simpanan wadiah di BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 459, guna pemahaman lebih lanjut berikut adalah tabel kesesuaian antara keduanya:

**Tabel 1. Kesesuaian Pencatatan Akuntansi Produk Simpanan Wadiah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PSAK 459**

<b>Perlakuan Akuntansi</b>	<b>Ketentuan dalam PSAK 459</b>	<b>Pencatatan Akuntansi pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung</b>	<b>Hasil</b>
Pengakuan dan Pengukuran	Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan	Simpanan wadiah yang dititipkan oleh anggota kepada lembaga akan diakui secara <i>real</i> (sebesar jumlah dana yang dititipkan) sesuai dengan fakta dan bukti catatan/slip terkait.	Sesuai
	Dana wadiah diakui pada saat terjadinya transaksi.	Simpanan wadiah yang dititipkan oleh anggota akan diakui pada saat dana titipan tersebut sudah benar-benar diterima oleh lembaga.	Belum sesuai
	Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan lembaga.	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengakui penerimaan yang diperoleh atas	Sesuai

		pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan lembaga.	
	Pendapatan lembaga yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.	Karena pola yang digunakan dalam simpanan wadiah oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung adalah pola bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.	Belum Sesuai
	Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan ( <i>wadiah yah-dhamanah</i> ) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerima titipan.	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung memberikan bonus dengan pola bagi hasil dan pemberian bonus tersebut besarnya sudah diperjanjikan sebelumnya	Belum Sesuai
	Pemberian bonus kepada nasabah/anggota diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengakui pemberian bonus kepada anggota sebagai beban pada saat terjadinya.	Belum Sesuai

Sumber: Diolah peneliti (2025)

## 2. Kesesuaian Penerapan PAPSI Pada Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung

Proses pengakuan dan pengukuran mengenai penerimaan setoran simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung secara keseluruhan sudah sesuai dengan PAPSI Bagian XI.I yang menyatakan bahwa simpanan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran, sejalan dengan itu pihak lembaga menyatakan bahwa pengakuan dana wadiah yang diterima sesuai dengan bukti yang ada. Selain itu, penerapan metode

pencatatan *cash basis* yang diterapkan oleh lembaga, di mana penerimaan diakui pada saat kas benar-benar sudah diterima, juga sejalan dengan ketentuan PAPSI.

Hanya saja pada proses pengakuan beban dalam pembayaran bonus belum sepenuhnya sesuai. Hal yang belum sesuai tersebut bukan terletak pada perlakuan pemberian bonus sebagai beban, karena dalam konteks ini, BMT memang memperlakukan pembayaran bonus sebagai beban dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan PAPSI, ketidaksesuaian yang dimaksud terdapat pada kapan beban bonus tersebut diakui, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam hal mengakui suatu transaksi, BMT akan mengakuinya ketika benar-benar terdapat kas yang masuk atau kas yang keluar, begitupun dalam pengakuan bonus, BMT akan mengakuinya pada saat pembayaran bonus tersebut dilakukan, bukan pada saat terjadinya, hal inilah yang belum sesuai dengan PAPSI Bagian XI.I mengenai simpanan pada liabilitas lain.

Selain pengakuan dan pengukuran, proses penyajian yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung juga sudah sesuai dengan PAPSI, di mana dalam hal ini mereka menyajikan saldo simpanan wadiah sebesar jumlah nominalnya, hal ini memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya. Upaya BMT untuk tidak menutupi informasi penting menunjukkan integritas dalam proses pelaporan. Sementara dalam pengungkapan, pada poin-poin tertentu ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan PAPSI terutama dalam pengungkapan mengenai pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Sedangkan dalam poin-poin lain, seperti dalam pengungkapan informasi yang terperinci berdasarkan klasifikasi jenis simpanan, hubungan dengan pihak-pihak tertentu, dan jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu sudah sesuai dengan PAPSI. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa pengungkapan rincian informasi mengenai transaksi wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan PAPSI.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa penerapan akuntansi produk simpanan wadiah di BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PAPSI, guna pemahaman lebih lanjut berikut adalah tabel kesesuaian antara keduanya:

**Tabel 2. Kesesuaian Pencatatan Akuntansi Produk Simpanan Wadiah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PAPSI Bagian XI.I Tentang Simpanan Pada Liabilitas Lain**

Perlakuan Akuntansi	Ketentuan dalam PAPSI Bagian XI.I Tentang Simpanan Pada Liabilitas Lain	Pencatatan Akuntansi pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung	Hasil
Pengakuan dan Pengukuran	Simpanan Wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.	Simpanan wadiah yang dititipkan atau yang ditarik oleh anggota kepada lembaga akan diakui secara <i>real</i> (sebesar jumlah dana yang dititipkan/ditarik) sesuai dengan fakta dan bukti catatan/slip terkait.	Sesuai
	Setoran simpanan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima.	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengakui simpanan wadiah pada saat uang sudah benar benar diterima secara tunai.	Sesuai
	Setoran simpanan wadiah melalui kliring diakui setelah efektif diterima.	Tidak ada sistem kliring di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung	Belum Sesuai
	Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengakui pemberian bonus kepada anggota sebagai beban pada saat terjadinya. Hanya saja pengakuan tersebut dilakukan pada saat dana titipan sudah benar-benar diterima secara tunai	Belum Sesuai

		bukan pada saat terjadinya	
Penyajian	Saldo simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing simpanan	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung menyajikan saldo simpanan wadiah secara <i>real</i> sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing simpanan.	Sesuai
Pengungkapan	Rincian simpanan mengenai: a. Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak yang berelasi . b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengungkapkan hal-hal terkait informasi yang menyangkut simpanan wadiah secara terperinci berdasarkan klasifikasi jenis simpanannya, termasuk kuasa relasi dan simpanan yang diblokir turut diungkapkan juga,	Sesuai
	Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung memberikan fasilitas berupa <i>reward</i> kepada anggota yang berkontribusi positif kepada lembaga. hanya saja rincian terkait fasilitas yang diberikan kepada penyimpan seharusnya diungkapkan pada laporan terkait.	Belum Sesuai

Sumber: Diolah peneliti (2025)

### **3. Kendala Dalam Penerapan Akuntansi Pada Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung Dengan PSAK 459 dan PAPSI**

Dalam observasi yang dilakukan peneliti di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik akuntansi di BMT dengan PSAK 459 dan PAPSI. Faktor penyebab tersebut berkaitan dengan masalah yang ditemukan oleh peneliti di awal penelitian, yaitu berkenaan dengan pengakuan penerimaan, pendapatan dan pembayaran beban yang dilakukan pada saat kas sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Usut punya usut terdapat beberapa alasan mengapa BMT belum bisa mengakui penerimaan, pendapatan dan pembayaran beban pada saat terjadinya transaksi sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 459 dan PAPSI. Adapun untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

Alasan yang pertama mengapa BMT belum bisa mengakui segala macam bentuk penerimaan, pendapatan dan pembayaran beban pada saat terjadinya adalah karena transaksi keuangan BMT yang masih sederhana, sehingga metode pencatatan *cash basis* yang proses pengakuannya tidak sekompleks seperti ketentuan pada PSAK 459 dan PAPSI, dirasa lebih cocok untuk diterapkan di lembaga keuangan berskala mikro seperti BMT.

Selain itu, alasan lain mengapa BMT belum bisa menerapkan PSAK 459 dan PAPSI secara keseluruhan pada pencatatan akuntansinya adalah karena *software* IBSS yang digunakan oleh BMT untuk mencatat transaksi belum sepenuhnya belum terintegrasi, sehingga menjadikan laporan keuangan akhir dari BMT tidak lengkap, karena ketidaklengkapan tersebut, menjadikan pengungkapan terutama dalam hal pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan seharusnya diungkapkan.

Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung hanya bisa menyajikan tiga dari lima laporan yang harus disajikan sesuai dengan PSAK 401, tiga laporan tersebut yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas, laporan tersebut belum bisa disajikan oleh BMT, dan untuk catatan atas laporan keuangan, informasi yang diungkapkan pada CALK belum diungkapkan sepenuhnya, sehingga tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung menggunakan *software* IBSS dalam pencatatan akuntansi produk simpanan wadiahnya, sehingga memiliki pencatatan akuntansi yang lebih efektif; 2) Pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 459 terutama pada proses pengakuan penerimaan, pendapatan dan beban yang seharusnya diakui pada saat terjadinya, serta pada pendapatan atas pengelolaan dana yang seharusnya bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan, dan pada pemberian bonus yang seharusnya tidak diperjanjikan sebelumnya; 3) Pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PAFSI yaitu pada pengakuan beban yang seharusnya diakui pada saat terjadinya dan pada pengungkapan fasilitas istimewa kepada penyimpan seharusnya diungkapkan secara rinci; 4) Adapun kendala BMT dalam menerapkan PSAK 459 dan PAFSI pada pencatatan akuntansi terletak pada transaksi BMT yang sederhana dan *software* IBSS yang belum terintegrasi sehingga menyebabkan laporan keuangan akhir menjadi tidak lengkap, oleh karena itu pengungkapan atas transaksi wadiah terutama dalam hal pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan belum diterapkan.

### Saran

Bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung disarankan untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam penerapan akuntansi produk simpanan wadiah, yang mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, penguatan sistem pencatatan dengan mengadopsi metode *accrual basis* dan integrasi penuh *software* IBSS, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap praktik akuntansi yang dilakukan, baik secara internal maupun melalui pihak independen.

### DAFTAR REFERENSI

- Arifin, M. A., & Sa'dhiyah, M. (2014). Pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 163.
- Ariyani, K. N. (2012). *Prosedur produk simpanan Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta* (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Bado, B. (2022). *Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah*. Tahta Media Grup.
- Fitria, H. (2023). *Implementasi PSAK 105 pada produk deposito mudharabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat* (Skripsi tidak dipublikasikan). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Harahap. (2024). Wadi'ah dan hawalah. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 2(1), 122–133.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 459*.
- Kamaludin Yusup, D., Ridwan, A. H., & Sobana, H. (2017). Implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam produk jasa keuangan di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, [volume dan halaman tidak tersedia].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-\(PAPI\)/PEDOMAN%20AKUNTANSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20INDONESIA%20\(PAPSI\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-(PAPI)/PEDOMAN%20AKUNTANSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20INDONESIA%20(PAPSI).pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Agustus 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/StatistikLembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Agustus-2024.aspx>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Roziq, A., & Yanti, W. (2015). Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 20–47.
- Sahil, I. (2019). Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 33–38.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Setiawan, I. (2023). Akad tabarru', qardh, rahn dan wadi'ah: Teori dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135–151.
- Sulistiyandari. (2018). Analisis perbandingan laporan keuangan koperasi syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru dengan PSAK 101. *Menara Ekonomi*, 4(1), 5–139.

- Surokim. (2016). *Riset komunikasi: Strategi praktis bagi peneliti pemula*. Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur.
- Yunita, N. A., Yusra, M., Arliansyah, A., & Orijayanti, U. D. (2022). Analisis kesesuaian produk tabungan haji dengan akad wadiah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020: Studi kasus pada PT. Bank Aceh Syariah. *El-Amwal*, 5(1), 123–142.